

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kelebihan dan kelemahan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sistem pengendalian intern penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan emas Perum Pegadaian cabang Depok masih memiliki kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaannya.

Kelebihan dari sistem penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan emas yaitu Telah terjadi perputaran jabatan fungsi penyimpan barang jaminan dan pemegang gudang antar kantor cabang. Dengan adanya perputaran jabatan diharapkan mengurangi resiko terjadinya penyimpangan.

Sedangkan kelemahan dari sistem penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan diantaranya:

1. Kesalahan tersebut salah satunya diakibatkan kurangnya pemisahan tanggung jawab antara fungsi penyimpan barang jaminan dan pemegang gudang yang menyebabkan kedua fungsi tersebut di jabat oleh satu orang saja.
2. Sistem otorisasi kurang memadai karena tiap dokumen hanya diotorisasi oleh satu pejabat berwenang saja dan bukan oleh dua pejabat berwenang.

Dalam prosedur penyimpanan emas di letakkan di luar gudang penyimpanan dan hal ini meningkatkan resiko kesalahan yang dapat terjadi pada barang jaminan emas tersebut. Untuk itulah perlu dilakukan perbaikan pada sistem pengendalian intern penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan emas pada perum pegadaian agar proses penyimpanan dan pengeluaran dapat berjalan lebih baik dan lebih aman.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya pemisahan tugas dan fungsi yang tegas antara fungsi penyimpan barang jaminan dan pemegang gudang. Pemisahan ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan dalam praktiknya.
2. Sebaiknya sistem otorisasi diperjelas fungsi yang seharusnya melakukan otorisasi. Dan lebih baiknya jika manajer kantor cabang yang melakukan semua otorisasi karena pejabat yang paling tinggi di kantor cabang adalah manajer kantor cabang.
3. Barang jaminan emas yang telah diterima seharusnya langsung di simpan dalam brankas/gudang emas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak terduga.
4. Dalam pencatatan buku gudang sebaiknya dilakukan oleh fungsi akuntansi dengan pertimbangan ketika memasukkan

barang jaminan emas di saksikan oleh staf pejabat fungsi akuntansi tersebut.

5. Perlu adanya pemeriksaan mendadak terhadap barang jaminan di brankas/gudang emas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Dengan tidak adanya staf fungsi penyimpan barang jaminan dan pemegang gudang maka fungsi yang lain merangkap fungsi tersebut. Sebaiknya Perum Pegadaian cabang Depok mengangkat pegawai untuk menjabat sebagai fungsi penyimpan barang jaminan dan pemegang gudang atau mengangkat pegawai *outsourcing* yang telah bekerja di Perum Pegadaian cabang Depok sebagai pemegang fungsi penyimpan barang jaminan dan pemegang gudang.
7. Jangka waktu perputaran jabatan fungsi pemegang gudang dan penyimpan barang jaminan perlu diperpanjang sampai 2 tahun agar staf pemegang fungsi penyimpan barang jaminan dan pemegang gudang dapat lebih efektif dan efisien dalam bekerja tanpa harus terganggu masalah pemindahan.